

PENERAPAN PRA PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 138 UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGRI JAKARTA TIMUR)

Rahardhan Gaza Sumantri^{1*}, Novita Alfiani²

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, ²Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email korespondensi: rahardhan@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan penerapan Pasal 138 KUHP BAB XV penuntutan tentang pengajuan perkara untuk penyidikan dan penuntutan perkara dengan penelaahan di (Kejaksaan Negeri Jakarta Timur), seluruh proses yang termasuk dalam proses pra-penuntutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer merupakan data utama dari penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka dengan teknik analisis kualitatif. Instrumen penelitian berupa ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Dari hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan Bahwa Dalam kasus perkara tindak pidana narkoba jenis sabu dengan nomor register perkara nomor: BP/57/V/2022/Res.Narkoba di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, maka Jaksa Penuntut Umum telah menerapkan ketentuan Hukum Pasal 138 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dimana pelimpahan berkas oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum telah dijalani tahapannya dan sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHP maka Jaksa Penuntut Umum setelah meneliti berkas perkara dan menyatakan bahwa berkas tersebut belum lengkap.

Kata Kunci : Pra Penuntutan, Pelaksanaan, Penyidik, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Independensi, Penuntut Umum, Penyidikan, Penuntutan

Abstract: This legal research aims to find out and examine problems regarding the implementation of Article 138 of the Criminal Code CHAPTER XV prosecution regarding the filing of cases for the investigation and prosecution of a case with study at (East Jakarta District Attorney), the entire process of which is included in the pre-prosecution process. This research is an empirical legal research that is descriptive in nature. Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Primary data is the main data of this study. While secondary data is used to support primary data. Data collection techniques used were interviews and literature studies with qualitative analysis techniques. The research instrument was in the form of the provisions of Article 110 and Article 138 of the Criminal Procedure Code and Law number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code, then the analytical technique used was the deductive method. From the results of the study, a conclusion can be drawn that in the case of a narcotics crime case of the methamphetamine type with the case register number: BP/57/V/2022/Res.Narcotics at the East Jakarta District Attorney's Office, then the Public Prosecutor has applied the legal provisions of Article 138 of the Criminal Procedure Code. Where the process of transferring the file by the investigator to the Public Prosecutor has been carried out and according to the provisions of Article 110 and Article 138 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, the Public Prosecutor after examining the case file and stating that the file is incomplete.

Keywords: Pre-prosecution, Implementation, investigating officer, East Jakarta District Attorney, Independence, Public Prosecutor, investigation, prosecution

1. Pendahuluan

Menurut Moeljanto¹, Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik. Guna untuk mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk yang dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. hal ini merupakan ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang Polisi dan Jaksa.

Pendapat lain tentang pengertian prapenuntutan adalah mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan Penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHAP disebut "Prapenuntutan". Dalam Pasal 14 butir (b) KUHAP disebutkan bahwa untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik. Dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 110 KUHAP: Ayat (3) adalah: dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum.

Ayat (4) adalah: penyidikan dianggap telah sesuai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik. Sedangkan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP disebutkan dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Penulis telah mengkaji salah satu kekuranglengkapan berkas yang pernah ada di Kejaksaan Negri Jakarta Timur dan di kembalikan Penuntut Umum kepada penyidik adalah kasus dengan Nomor Register Perkara No. BP/57/V/2022/Res Narkoba tanggal 23 Mei 2022. Dengan kasus perkara tindak pidana narkotika jenis sabu, yang dilakukan oleh tersangka AFRI TRI PRASETYO bin BASIMIN yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Ujung Harapan Gg. Al-Ikhlas RT 008/RW 015 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi, Jawa Barat, dimana saat saksi I/JULI PRASETYO, SH dan saksi II/BAGUS SATRIYANTO melakukan penangkapan terhadap tersangka dan dilakukan pengeledahan terhadap tersangka ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 27,00 gram di dalam kotak handphone warna putih di dalam tas belanja, 1 (satu) unit timbangan digital warna

¹Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada ,1981, hlm.1

hitam. beberapa plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam No. IMEI 1: 864757056847270, No. IMEI 2: 864757056847262 No. Telp: 095-3504-35248, selanjutnya tersangka mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik tersangka yang didapat dari sdr. ALAI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara diarahkan oleh orang suruhannya sdr. ALAI (DPO) di pinggir jalan depan masjid Assalam Jl. A. Yani RT 002/RW 007 Kel. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Setelah memperoleh uraian singkat kronologi perkara tersebut di atas kasus dengan Nomor Register Perkara No. BP/57/V/2022/Res Narkoba, tanggal 23 Mei 2022, dengan penerimaan berkas perkara oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Mei 2022, dilanjutkan tahapan penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menerapkan ketentuan Pasal 138 terutama ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal ini memberikan batasan pada penuntut umum untuk meneliti berkas perkara selama maksimal tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik guna memenuhi persyaratan formil maupun materil.

2. Metode

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.² Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif empirik yang bersifat deskriptif.

Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis kualitatif. Instrumen penelitian berupa Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

3. Pembahasan

Proses dalam sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan oleh Polisi, apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik yang dibuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Jika penuntut umum setelah memeriksa BAP tersebut merasa perlu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) harus mengembalikan BAP tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dinyatakan penuntut bahwa BAP tersebut tidak lengkap. Sedangkan ketentuan di dalam Pasal 144 KUHAP disebutkan

² Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

bahwa penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan, perubahan itu dilakukan selambat- lambatnnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.³

Di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, terhadap pembuatan berkas perkara yang dimulai dari proses penyidikan sampai dengan pembuatan berkas perkara oleh Penyidik dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga batasan waktu yang disampaikan oleh Pasal 138 ayat (2) KUHAP “dalam waktu 14 (empat belas) hari” dapat dicapai oleh Penyidik. Bahkan pada umumnya dalam waktu tujuh hari atau kurang dari 14 (empat belas) hari Penyidik sudah dapat menyelesaikan berkas perkara yang dimaksud.

Sedangkan terhadap adanya berkas perkara yang dinyatakan penuntut umum belum lengkap, untuk dilengkapi kembali oleh Penyidik juga tidak sampai memakan waktu 14 (empat belas) hari. Karena terhadap permasalahan tersebut diselesaikan dengan koordinasi langsung antara Penuntut Umum dengan Penyidik untuk langsung diselesaikan bersama, sehingga tidak ada pengendapan berkas perkara. Oleh karena itu, perlu adanya ketegasan aturan dalam KUHAP mengenai konsekuensi yuridis jika dalam batas waktu yang ditentukan penyidik tidak menyerahkan kembali berkas hasil penyempurnaan kepada penuntut umum.⁴

Hubungan antara pihak penyidik dan Penuntut Umum dalam Criminal Justice System yang memiliki pola hubungan yang strategis, karena pada tahap ini proses penyidikan tindak pidana pada pelimpahan berkas perkara mulai dilaksanakan. Keberhasilan tahap ini akan sangat menentukan tahap berikutnya, yaitu penuntutan. Sebaliknya apabila terdapat kegagalan dalam hal penyidikan, maka akan berpengaruh pada tahap penuntutan.⁵

3.1 Kode administrasi dan kode formulir berkas perkara di Kejaksaan Jakarta Timur Republik Indonesia

Berkas perkara adalah kumpulan formulir dan dokumen baik yang dibuat oleh para pihak maupun pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Berkas perkara adalah kumpulan dan seluruh kegiatan dan atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan tindak pidana dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu.⁶

Didalam tahapan perjalanan berkas perkara di Kejaksaan Republik Indonesia, dikenal adanya kode administrasi. Adapun kode kode Formulir perkara adalah kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana. Berdasarkan Keputusan jaksa Agung Republik Indonesia No.518/A/J.A/11/2001, tanggal 1 Nopember 2001 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

³ M. Husein, Harun, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya, Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2005,) 46.

⁴ Darmono dan Edy Herdyanto, “Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .”, *JurnalVerstek* Vol.2No.3 (2014):30

⁵ Topo Santoso, Hubungan Polisi dan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana, (Jakarta, 1976), 88.

⁶ Sandra Aliska dan Novi Safriadi, “Sistem Informasi dan Manajemen Pemberkasan Perkara di Kejaksaan Negeri Mempawah .” *Jurnal sistem dan Teknologi Informasi* Volume 6, No. 1 (2018): 16

Dalam rangka untuk mencegah terjadinya multi tafsir, diperlukan penyesuaian kode formulir sebagai dasar acuan bagi pelaksanaan administrasi perkara tindak pidana baik bidang tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus di lingkungan kejaksaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang perubahan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 nopember 1994 tentang Administrasi perkara tindak pidana dipandang perlu untuk disempurnakan. kode Formulir perkara yang berkaitan dengan prapenuntutan pasal 138 kitab undang-undang hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

- P-15 : Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara
- P-16 : Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkembangan Tindak Pidana.
- P-17 : Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan.
- P-18 : Hasil Penyelidikan Belum Lengkap
- P-19 : Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi
- P-20 : Pemberitahuan Bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis
- P-21A : Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Telah Lengkap

4. Pelaksanaan penerapan Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Penerimaan berkas perkara oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Mei 2022, dilanjutkan tahapan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menerapkan ketentuan Pasal 138 terutama ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal ini memberikan batasan pada penuntut umum untuk meneliti berkas perkara selama maksimal tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik guna memenuhi persyaratan formil maupun materil.

Terhadap berkas perkara Nomor Register Perkara No. BP/57/V/2022/Res Narkoba, tanggal 23 Mei 2022, oleh penuntut umum dilakukan dengan cara mengisi formulir penelitian berkas perkara yang materinya, yaitu:

4.1 Persyaratan Formil dan materil

Dalam praktek syarat-syarat yang bertalian dengan formalitas (tanggal, tanda tangan, dan identitas lengkap terdakwa), disebut syarat formal. Sedangkan syarat yang

bertalian dengan isi/materi dakwaan (uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan), disebut syarat material.⁷ (retno)

a. Syarat Formil Syarat formil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) a, yang mencakup:

- 1) Diberi tanggal;
- 2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

b. Syarat Materiil

Syarat materiil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, dimana dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak menjelaskan pengertian tentang surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap, tetapi berdasarkan praktek pengadilan.

Pada syarat formil, kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum, akan tetapi masih dapat dibetulkan. Sedang pada syarat materiil, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwasanya proses penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum, diperoleh hasil bahwa Berita Acara penyidikannya belum lengkap dan dilimpahkan kembali oleh penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi dengan dikeluarkannya surat tertanggal 10 Juni 2022 Nomor B-1535/M.1.13.3/Enz.1/06/2022 oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur perihal pengembalian berkas tentang hasil penyidikan yang belum lengkap, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur.

Selanjutnya Kejaksaan Negeri Jakarta Timur juga mengeluarkan P-19 kepada penyidik tertanggal 10 juni 2022, Nomor B-1536/M.1.13.3/Enz.1/06/2022 yang pada dasarnya meminta kepada penyidik Kepala Kepolisian Resort Jakarta Timur agar melengkapi dalam waktu empat belas hari setelah diterimanya berkas perkara berikut dengan petunjuk –petunjuknya, baik kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil terhadap berkas perkara BP/57/V/2022/Res Narkoba tanggal 23 Mei 2022 dengan tersangka AFRI PRASETYO bin BASIMIN.

4.2 Petunjuk yang harus dilengkapi

⁷ Retno Putri Wijayanti, "Penerapan Syarat Formil Dan Materiil Dalam Sebuah Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Obscuur Libel Serta Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Putusan Ma Nomor 361. K/Pid.Sus/2008", Jurnal Verstek Vol. 1 No. 1, 2013 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

⁸ Yahya harahap, *Op.Cit*, 392.

Adapun petunjuk-petunjuk dari penuntut umum yang ditujukan kepada penyidik perihal berkas perkara menunjuk kelengkapan formil dan materil yaitu sebagai berikut:

Kelengkapan Formil:

Fakta dalam berkas perkara:

Bahwa dalam berkas perkara, Penyidik belum melampirkan Surat penahanan terhadap Saksi Mahkota Atas nama Saksi DONNY PRIYANTO Bin HARIRI

Dasar: Pasal 142 KUHAP, Pasal 21 ayat (2) KUHAP

Petunjuk:

Dalam hal penyidik melakukan Splitzing terhadap berkas perkara, agar penyidik melampirkan surat penahanan atas nama Saksi DONNY PRIYANTO Bin HARIRI.

Kelengkapan Materil:

Fakta dalam berkas perkara

Bahwa dalam berkas perkara, Tersangka mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. ALAI (DPO) di depan masjid Assalam Jl. A. Yani RT 002/RW 007 Kel. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat

Dasar:

Pasal 84 KUHAP, Pasal 1 angka 26 KUHAP, pasal 160 ayat (2) KUHAP

Petunjuk:

- 1) Pada saat ditangkap tersangka sedang duduk-duduk di Jalan Ujung Harapan Gg. Al Ikhlas RT 008/RW 015 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat yang mana di KTP alamat Tersangka di Jl. Budi Mulia No.28 RT 011/RW 015 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara.
- 2) Untuk memperjelas kompetensi relatif Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara ini agar penyidik lebih memperjelas tempat kediaman tersangka, dimana tersangka berdiam terakhir, dan tempat kediaman para saksi.
- 3) Agar dimintakan keterangan resmi/ keterangan domisili tempat tinggal tersangka dari aparat setempat dan agar penyidik melampirkan identitas resmi para Saksi dalam perkara ini.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bagian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut. Bahwa Dalam kasus perkara tindak pidana narkotika jenis sabu dengan nomor register perkara nomor: BP/57/V/2022/Res.Narkoba tanggal 23 Mei 2022, dengan tersangka ALFI TRI PRASETYO Bin BASIMIN di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, maka Jaksa Penuntut Umum telah menerapkan ketentuan Hukum Pasal 138 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dimana pelimpahan berkas oleh penyidik kepada

Jaksa Penuntut Umum telah dijalani tahapannya dan sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHP maka Jaksa Penuntut Umum setelah meneliti berkas perkara dan menyatakan bahwa berkas tersebut belum lengkap. Lalu mengembalikan lagi berkas perkara tersebut kepada Penyidik agar dapat dilengkapi kembali berikut petunjuk kelengkapannya baik formil maupun materil.

Ucapan Terima Kasih

Penulisan Jurnal ini tidak dapat dilepaskan dari bantuan berbagai pihak. Maka penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan jurnal ini terutama kepada Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum, Dosen pembimbing, Narasumber di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan juga Teman-teman yang sudah mendukung dan membantu selama perkuliahan dan penyusunan penelitian ini.

Referensi

Aliska, Sandra dan Safriadi, Novi., "Sistem Informasi dan Manajemen Pemberkasan Perkara di Kejaksaan Negeri Mempawah". *Jurnal sistem dan Teknologi Informasi*. Volume 6, No. 1 (2018): 16.

Berkas perkara BP/57/V/2022/Res Narkoba tanggal 23 Mei 2022 dengan tersangka AFRI PRASETYO bin BASIMIN.

Darmono dan Herdyanto, Edy. "Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .", *Jurnal Verstek*. Vol. 2 No. 3, (2014): 30.

Harahap, Yahya, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Husein, M., Harun, Surat Dakwaan Tehnik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya, Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2005.

Keputusan jaksa Agung Republik Indonesia No.518/A/J.A/11/2001, tanggal 1 Nopember 2001 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1981
Santoso, Topo. *Hubungan Polisi dan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1976.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Wijayanti, Retno Putri. "Penerapan Syarat Formil Dan Materiil Dalam Sebuah Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Obscuur Libel Serta Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Putusan Ma Nomor 361. K/Pid.Sus/2008", *Jurnal Verstek* Vol. 1 No. 1 (2013). Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret

Wawancara dengan Ibu Silvi Muliani Lestari, S.H., M.H., *Jaksa Subeksi Penuntutan Kejaksaan Negri Jakarta Timur*